



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/51 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Temanggung Nomor P/282/903/22/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Temanggung, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Temanggung;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/51 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang APBD dan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.895.483.914.078,00 atau 98,74% dari target sebesar Rp1.919.653.202.123,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.971.005.990.029,00, mengalami penurunan sebesar Rp75.522.075.951,00 atau 3,83%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 13,79% atau turun 3,48% dari Tahun 2021 sebesar 17,27%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp308.705.886.109,00 atau 100,90% dari target sebesar Rp305.939.643.656,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp363.128.342.571,00, mengalami penurunan sebesar Rp54.422.456.462,00 atau 14,99%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp74.191.559.232,00 atau 106,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp69.760.000.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp9.643.158.066,00 atau 96,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.959.202.250,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp21.426.146.839,00 atau 105,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp20.373.922.628,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp203.445.021.972,00 atau 98,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp205.846.518.778,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Temanggung mencapai 106,35% dari target, kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang sangat tinggi, diantaranya realisasi Pajak Restoran sebesar 43,54% atau pelampauan sebesar Rp870.817.379,00,

Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,61% atau pelampauan sebesar Rp651.580.898,00, dan Pajak BPHTB sebesar 12,76% atau pelampauan sebesar Rp2.585.563.442,00.

b) Masih terdapat realisasi yang tidak optimal diantaranya realisasi:

1. Retribusi Jasa Usaha Rp1.408.766.450,00 atau 95,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.473.600.000,00, khususnya pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang hanya mencapai 97,66% dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 83,74%; dan
2. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.067.457.182,00 atau 68,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.547.923.800,00, khususnya pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hanya mencapai 74,03% dan tidak terealisasinya pendapatan pada Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau sebesar 0,00%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.585.778.027.969,00 atau 98,33% dari target sebesar Rp1.612.713.558.467,00 yang menandakan capaiannya masih belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.448.787.218.335,00 atau 98,56% dari target sebesar Rp1.469.986.011.467,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp21.198.793.132,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 91,80% dan DAK-Non Fisik dengan capaian realisasi 95,07%; dan
- b) Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp136.990.809.634,00 atau 95,98% dari target sebesar Rp142.727.547.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.736.737.366,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.958.748.409.806,00 atau 90,55% dari anggaran sebesar Rp2.163.271.983.090,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp710.731.632.791,00 atau 90,51% dari anggaran sebesar Rp785.276.004.360,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp458.642.341.827,00 atau 89,59% dari anggaran sebesar

Rp511.913.826.606,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp53.271.484.779,00 atau 10,41%;

- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp83.503.433.893,00 atau 92,18% dari anggaran sebesar Rp90.590.250.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.086.816.107,00 atau 7,82%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp132.275.915.684,00 atau 93,19% dari anggaran sebesar Rp141.938.452.894,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.662.537.210,00 atau 6,81%;
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp22.534.006.567,00 atau 95,22% dari anggaran sebesar Rp23.664.457.910,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.130.451.343,00 atau 4,78%;
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp610.790.000,00 atau 73,09% dari anggaran sebesar Rp835.636.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp224.846.950,00 atau 26,91%; dan
- f) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp12.315.443.877,00 atau 79,55% dari anggaran sebesar Rp15.481.380.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.165.936.123,00 atau 20,45%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp492.943.591.757,00 atau 85,63% dari anggaran sebesar Rp575.681.578.758,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp71.955.109.914,00 atau 85,05% dari anggaran sebesar Rp84.601.559.741,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.646.449.827,00 atau 14,95%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp154.572.616.705,00 atau 91,64% dari anggaran sebesar Rp168.668.599.538,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.095.982.833,00 atau 8,36%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp5.577.532.078,00 atau 93,36% dari anggaran sebesar Rp5.974.447.017,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp396.914.939,00 atau 6,64%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp20.826.139.026,00 atau 80,65% dari anggaran sebesar Rp25.821.478.880,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.995.339.854,00 atau 19,35%;
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp28.232.002.958,00 atau 93,87% dari anggaran sebesar Rp30.074.564.550,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.842.561.592,00 atau 6,13%;
 - f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi Rp49.342.128.699,00 atau 92,89% dari anggaran sebesar Rp53.120.278.070,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.778.149.371,00 atau 7,11%; dan
 - g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp162.438.062.377,00 atau 78,31% dari anggaran sebesar Rp207.420.650.962,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.982.588.585,00 atau 21,69%.

Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp85.102.866.541,00 atau 97,83% dari anggaran sebesar Rp86.988.194.080,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Dana BOS yang terealisasi sebesar Rp24.791.411.591,00 atau 94,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.172.796.330,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.381.384.739,00 atau 5,28%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp6.908.658.419,00 atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp7.425.468.500,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi Rp2.960.889.919,00 atau 85,51% dari anggaran sebesar Rp3.462.700.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp501.810.081,00 atau 14,49%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp247.089.139.440,00 atau 85,94% dari anggaran sebesar Rp287.510.501.396,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 43,43%, Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 82,26%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 89,54%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 94,11%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 94,33% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 93,13%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 83,41% : 16,48% : 0,11%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp415.972.520.858,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp418.390.235.996,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Terdapat realisasi belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, diantaranya Bantuan Keuangan Khusus Lainnya yang terealisasi sebesar Rp48.156.539.000,00 atau 95,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.551.539.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Kesehatan

- (1) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp375.849.772,00 atau 75,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp495.836.000,00; dan
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp219.652.315,00 atau 75,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp291.121.250,00.

b) Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp37.380.980.410,00 atau 12,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp298.266.345.340,00.

c) Puskesmas Dharma Rini

- (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp313.379.250,00 atau 69,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp451.674.000,00; dan
- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp23.801.070,00 atau 49,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00.

d) Puskesmas Kedu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp23.801.070,00 atau 49,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00.

- e) Puskesmas Tembarak
 - (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.850.277.710,00 atau 63,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.925.425.724,00; dan
 - (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp457.547.690,00 atau 77,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp592.148.000,00.
- f) Puskesmas Pringsurat
 - (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp212.058.250,00 atau 58,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp365.331.000,00; dan
 - (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp10.583.250,00 atau 51,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.669.000,00.
- g) Puskesmas Kaloran
 - (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp283.262.260,00 atau 75,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp374.560.500,00; dan
 - (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp19.562.000,00 atau 60,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.439.500,00.
- h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Program Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar Rp2.548.618.731,00 atau 76,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.343.492.961,00.
- i) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Program Pengembangan Permukiman terealisasi sebesar Rp58.740.153,00 atau 78,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
- j) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
 - (1) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi terealisasi sebesar Rp7.005.525,00 atau 66,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.480.000,00; dan
 - (2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen terealisasi sebesar Rp46.746.700,00 atau 77,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00.
- k) Dinas Penanaman Modal
 - Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar Rp548.329.203,00 atau 30,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.799.629.400,00.
- l) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif terealisasi sebesar Rp438.207.000,00 atau 74,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp590.940.000,00.
- m) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - (1) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp48.674.780,00 atau 25,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp187.497.000,00;
 - (2) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp104.248.441,00 atau 39,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp264.303.000,00;

- (3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar Rp4.668.174.810,00 atau 75,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.224.537.000,00; dan
- (4) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp1.785.185.100,00 atau 44,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.015.940.000,00.
- n) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp1.892.064.368,00 atau 61,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.088.268.500,00.
- o) Bagian Perekonomian
Program Perekonomian Dan Pembangunan terealisasi sebesar Rp996.866.499,00 atau 47,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.106.831.500,00.
- p) Sekretariat DPRD
Program Layanan Dan Administrasi Keuangan terealisasi sebesar Rp13.738.491.252,00 atau 78,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.570.598.793,00.
- q) Kecamatan Tretap
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terealisasi sebesar Rp15.856.150,00 atau 76,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.746.700,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.895.483.914.078,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.958.748.409.806,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(63.264.495.728,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	254.301.081.892,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>10.629.679.120,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>243.671.402.772,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>180.406.907.044,00</u>

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00 atau 9,21% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.958.748.409.806,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	123.395.072.830,00	1.841.033.635.270,00	6,70%
2020	162.448.209.105,00	1.783.204.949.098,00	9,11%
2021	254.248.460.087,00	1.877.969.167.294,00	13,54%
2022	180.406.907.044,00	1.958.748.409.806,00	9,21%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 dan turun sebesar 4,33% di Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Temanggung harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 sebesar Rp180.406.907.044,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp98.189.629.481,00;
 - b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp63.477.288,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp79.798.929.524,00; dan
 - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.354.870.751,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung bahwa masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Temanggung harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.505.202.426,45 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp8.925.201.455,50 atau Piutang Neto sebesar Rp26.580.000.970,95. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.320.726.161,11 mengalami penurunan sebesar Rp1.612.287.371,52 atau 5,57% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.933.013.532,63.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp114.103.791,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.293.483.109,62 yang sebagian besar merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.831.884.348.744,90 dengan rincian:

Tanah	Rp	713.771.879.353,34
Peralatan & Mesin	Rp	812.514.468.935,01
Gedung & Bangunan	Rp	1.488.160.288.262,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.776.560.307.079,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	88.074.324.970,61
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	49.581.758.056,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.096.778.677.911,90)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.831.884.348.744,90 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	251.749.712	406.649.738
Gedung dan Bangunan	97.180.775	3.623.973.207
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	14.500.000
Aset Tetap Lainnya	25.847.379	111.408.485

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp49.581.758.056,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp41.372.653.610,66 atau 503,98% dari Tahun 2021 sebesar Rp8.209.104.445,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 9 (sembilan) perangkat daerah di Kabupaten Temanggung. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memiliki kewajiban sebesar Rp40.207.166.704,76 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

- A. Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik menggunakan *tapping box* belum sepenuhnya dapat diterapkan dan digunakan dan digunakan sebagai dasar penetapan pendapatan pajak daerah;
- B. Ketentuan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang ditetapkan dalam Perbup Nomor 97 Tahun 2021 tidak sesuai Perpres 33 Tahun 2020 dan realisasi pembayaran pada tujuh OPD membebani keuangan daerah; dan
- C. Kekurangan Volume atas Sebelas Paket Pekerjaan pada Empat OPD dan Harga Satuan Timpang Belum Disesuaikan Sebesar Rp2.405.052.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Temanggung segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,00%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Temanggung untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sebelumnya memperoleh predikat "Baik" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 68.1648, Tahun 2020 sebesar 69.5299 dan Tahun 2021 sebesar 62.7490 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.


GUBERNUR JAWA TENGAH,
Ganjar
GANJAR PRANOWO